



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kab. Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santaprisno Telaumbanua, S.H., dkk, advokat/pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat Santa dan Rekan beralamat di Jalan Anwar Idris Gg. Sosornauli Lk. V Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara/email: [santaprisno@gmail.com](mailto:santaprisno@gmail.com) , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, sebagai Penggugat ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal/berkedudukan tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Gereja Khatolik St.Mikael Tanjungbalai dan dihadapan Pastor Paulus Dominikus O Carm sebagai mana tertulis di surat Kawin Gereja Khatolik pada tanggal 10 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup sebagai Suami dan Istri Bertempat Tinggal di Jalan DSN IV Perbangunan desa Perbangunan Kec.Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Dan di Karuniakan 3 (Tiga) Orang Anak, yakni;
  - a. Anak 1, Umur 22 Tahun Jenis kelamin Laki-laki;
  - b. Anak 2, Umur 20 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - c. Anak 3, Umur 15 Tahun Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa selama pernikahan sampai saat ini penggugat dan tergugat belum mencatatkan perkawinannya di catatan sipil;
4. Bahwa semula Kehidupan Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat Cukup Harmonis dan Bahagia sebab telah berjanji akan hidup bersama

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan setia sebagai pasangan suami dan istri walau dalam keadaan susah ataupun senang, akan tetapi pada akhirnya keharmonisan keluarga itu pecah;

5. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 tergugat pergi dari Rumah dengan alasan Mau kelaut bersama kawannya pada saat itu Penggugat tidak kenal siapa saja kawan tergugat akan pergi kelaut, dan tergugat tidak tau kelaut mana tergugat pergi;

6. Bahwa setelah 2 (Dua) Minggu kemudian Penggugat mencoba mencari keberadaan tergugat karna tergugat sudah tidak pulang Kerumah yang berada Didesa Perbangunan dusun IV Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak pernah pulang Kerumah lagi sekitar 12 (Dua Belas) Tahun lamanya meninggalkan Penggugat dengan anak-anak penggugat dan tergugat. dan juga tergugat tidak pernah lagi komunikasi dengan penggugat;

7. Bahwa tergugat setelah lama pergi sampai saat ini di ajukkan permohonan cerai, tergugat tidak pernah pulang kerumah ataupun tidak pernah melihat anak-anak tergugat dan penggugat ataupun tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir Batin Terhadap Keluarga;

8. Bahwa penggugat mencoba mencari Tau dari Teman dekat Tergugat akan tetapi teman dekat tergugat menjawab tidak tau dimana keberadaan si tergugat;

9. Bahwa selama 12 (Dua Belas) Tahun Lamanya Pengugatlah yang merawat dan menafkahkan ke 3 ( Tiga) Orang anak tergugat dan pengugat sampai saat ini tanpa ada bantuan dari tergugat;

10. Bahwa maka dari itu penggugat beranggapan bahwa pernikahan ini tidak ada harapan lagi dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena sudah kurang-lebih 12 (Dua Belas) tahun penggugat bersabar untuk menunggu pulang tergugat .karna Perkawinan ini tidak lagi sebagaimana janji pernikahan yang telah terucap di Hadapan Hamba Tuhan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat atau agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Oleh Karna pemohon dalam hal ini di wakilli oleh Advokat-advokat yang Pengangkatannya Sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan Oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Maka Gugatan ini adalah gugatan Permohonan A quo Memiliki Legalitas;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karna Gugatan ini di ajukkan oleh pihak yang memiliki Legalitas maka gugatan ini seharusnya dinyatakan dapat diterima;

14. Bahwa oleh sebab perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah benar terjadi, maka sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan SAH;

Bedasarkan apa-apa yang telah di kemukkan diatas maka diharapkan ketua dapat menentukan atau menetapkan hari sidang dan menghunjuk majelis hakim guna memeriksa perkara ini serta berkenan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat adalah Sah
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsukan digereja St. Mikael Tanjungbalai dan dihadapan Pastor P.Dominikus O Carm putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, jika pengadilan berpendapat lain Maka dimohon Putusnya yang seadil-adilnya (ex ae que et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat ataupun yang mewakili tidak hadir dipersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan umum melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Papan Pengumuman Pada Kantor Walikota Tanjung Balai tertanggal 3 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 9 Juli 2024 dan relaas panggilan umum melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Papan Pengumuman Pada Kantor Walikota Tanjung Balai tertanggal 25 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentinganya dimuka persidangan sehingga persidangan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 10 Mei 2001 di hadapan P. Dominikus o Carm di gereja St Mikael Tanjung Balai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209110511100003 atas nama kepala keluarga Tober Malau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 500/021/SK/PB/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbangunan Kabupaten Asahan tertanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi KTP NIK: 1209116505810002 atas nama Penggugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-19072011-0184 atas nama Anak 1, Laki-laki Anak Kesatu dari Ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 25 Juni 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1209-LT-19071011-0181a atas nama Anak 2, Laki-laki Anak Kedua dari Ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 16 Februari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1209-LT-19072011-0227 atas nama Anak 3, Perempuan Anak Ketiga dari Ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 16 Februari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3175061506220039 atas nama kepala keluarga Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Saksi;
- Bahwa setau Saksi Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 secara agama Katolik di Gereja Katolik Sei Lobah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat orang tua Tergugat di Sei Lobah;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat bertani;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi adapun permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi merantau pada tahun 2011 dan Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Penggugat di telantarkan bersama anak-anaknya, serta Tergugat sering main judi sehingga sering cekcok dan bertengkar dengan Penggugat;
  - Bahwa Setelah Tergugat pergi merantau, Penggugat pindah rumah kerumah sendiri;
  - Bahwa Sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang setelah Tergugat pergi merantau;
  - Bahwa Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat hubungan kekeluargaan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak baik lagi;
  - Bahwa Saksi dengan orang tua Tergugat satu kampung Saksi tinggal di Dusun X sedangkan orang tua Tergugat di Dusun VI;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah melapor ke Kepala Desa untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa Saksi menyampaikan karena Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya bisa Penggugat mengajukan perceraian;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat selalu mengatakan bahwa Tergugat pergi merantau;
2. Saksi 2, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 secara agama Katolik di Gereja Katolik Sei Lobah;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang anak pertama masih magang di Jakarta, yang kedua di Jepang dan ketiga masih sekolah di Medan;
  - Bahwa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat bertani;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi adapun permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi kabar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga besar Sihotang supaya keluarga baik-baik saja;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan a quo, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk diputus dengan perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat poin 1 (satu) dan poin 3 (tiga) yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Khatolik dihadapan Pastor Paulus Dominikus O Carm di Gereja Khatolik St. Mikael Tanjung Balai (*Vide bukti surat P-1*) dan belum dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan *ikatan lahir bathin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat disebut dengan gugatan yang belum waktunya atau dengan kata lainnya gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dan menurut hukum Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan Verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2024.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn	Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H
Habli Robbi Taqiyya, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Manarsar Siagian, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....P	:	Rp260.000,00;
anggilan Tergugat .....	:	
6. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp380.000,00;
(Tiga Ratus delapan puluh ribu rupiah)		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id